

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA PASIR EMAS KECAMATAN SINGINGI Periode 2016-2018

Ratna Lusiani

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

E-mail : ratnalusiani22@gmail.com

ABSTRACT

This research is a qualitative research that aims to analyze the financial processing of the APBDes in Pasir Emas Village, Singingi District. The types of data used are primary data and secondary data, where the primary data is the result of question and answer interviews with related parties in the research contained in the research sample, namely the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, BPD Chairperson, and Village Community. While secondary data in the form of village government organizational structure, a brief history of the Pasir Emas Village and matters related to the history of the Pasir Emas Village. This research was conducted using descriptive methods by reducing data (summarizing), presenting data, interviewing and drawing conclusions in accordance with the reseach indicators, No. 113 of 2014 and verification. The results of this study are that the management of the APBDes in Pasir Emas Village has been based on the principle of transparency and the Accountability principle, although it is not fully in accordance with existing provisions and not fully in accordance with the research indicators, namely Permendagri No. 113 of 2014. Therefore, improvements need to be made sustainable while still adjusting the situation and conditions and the Development of applicable laws and regulations.

Keywords: Transparency, Accountability, Management of APBDes

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengolahan keuangan APBDes di Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dimana data primer merupakan hasil wawancara tanya jawab dengan pihak yang terkait dalam penelitian yang terdapat dalam sampel penelitian, yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, dan Masyarakat Desa. Sedangkan data sekunder berupa struktur organisasi pemerintah desa, sejarah singkat Desa Pasir Emas dan hal-hal yang terkait dengan sejarah Desa Pasir Emas. Penelitian ini di lakukan menggunakan metode deskriptif dengan cara reduksi data (merangkum), penyajian data, interview dan penarikan kesimpulan sesuai dengan indikator penelitian yaitu permendagri No. 113 Tahun 2014 serta verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APBDes di Desa Pasir Emas sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip Akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dan belum sepenuhnya sesuai dengan indikator penelitian, yaitu permendagri No. 113 Tahun 2014. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan APBDes

1.PENDAHULUAN

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pada Tahun 2015 desa akan mendapatkan kucuran dana 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak melewati perantara, dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang di berikan desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa meningkat. Penerimaan desa yang meningkat tentunya di perlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota (OPD). Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa.

Menurut Mahsun (2015 : 81) menjelaskan, APBDes adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) untuk masa satu tahun. APBDes terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan Dalam kaitan dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan APBDes maka Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes akan semakin baik pula. Sebaliknya, jika pengelolaan APBDes rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes akan tidak baik pula. Dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Data Pendapatan dan Belanja APBDes di Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi Pada Periode 2016-2018

	Anggaran Tahun 2016	Realisasi Anggaran Tahun 2016	Anggaran Tahun 2017	Realisasi Anggaran Tahun 2017	Anggaran Tahun 2018	Realisasi Anggaran Tahun 2018
Pendapatan	428.135.800	426.358.000	1.225.042.000	1.228.604.547	1.256.513.432	1.256.513.432
Belanja	728.135.	726.358.	1.247.581.	1.141.634.	1.358.076.	1.316.051.

	800	000	891	560	566	052
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Dokumen APBDes Desa Pasir Emas kecamatan Singingi, Tahun 2016-2018.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Transparansi

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah (Tahir, 2014 : 115).

2.1.2 Transparasi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Indah, 2015).

2.1.3 Akuntabilitas

Menurut Mahsun (2015 : 169) Secara sempit akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa siapa organisasi atau pekerja individu yang bertanggungjawab dan untuk apa oerorganisasi bertanggungjawab.

2.1.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan (Indah, 2015).

2.1.5 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan (Indah, 2015).

2.1.6 Tugas dan Kewenangan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa atau di sebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini di atur melalui Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan desa.

2.1.7 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek desa selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut (Halim, 2008 : 20).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2016 : 13). Penelitian Kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam menganalisis Pengolahan Keuangan APBDes di Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi. Penelitian Kualitatif diharapkan mampu

menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan ataupun perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Jenis data penelitian ini adalah data Primer, data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2016 : 137). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDes di Desa Pasir Emas. Data Sekunder, data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sugiyono, 2016 : 137). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Pemerintah Desa Pasir Emas periode 2016-2018.

ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2016 : 147). Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan sebagai berikut :

1. Mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara menyeluruh kemudian melakukan penggolongan data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontaliting* yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari responding di lapangan. Dalam penelitian ini adalah pemerintah dan warga Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi.
5. Membandingkan data atau informasi dengan menggunakan indikator pengukuran yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014, dimana indikatornya sebagai berikut:
 - a. Indikator Transparansi
Menurut Permendagri No. 113 pasal 40 dan 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam laporan keuangan Desa dapat dikatakan Transparan apabila telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:
 - 1.) Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 2.) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
 - 3.) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
 - 4.) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
 - b. Indikator Akuntabilitas
Sesuai Permendagri No. 113 pasal 38 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator yang di gunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas pemerintah desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Perencanaan APBDes
 - 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.
 - 2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Kepada Kepala Desa.
 - 3) Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
 - b. Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes
 - 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - 2) Khusus bagi desa yang belum mamiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - c. Akuntabilitas Pertanggungjawaban APBDes
 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
 - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan
 - c. Format laporan program pemerintah daerah yang masuk ke desa.
6. Menyimpulkan data, dengan cara melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas temuan yang muncul di lapangan. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

HASIL PENELITIAN

1. Transparansi Pengelolaan APBDes

Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, yakni tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Didesa pasir emas telah menerapkan prinsip transparansi tentang APBDes dengan dibuktikannya dengan hasil wawancara berikut:

“kami telah memasang papan informasi mengenai pengelolaan APBDes, bahkan inshaallah akan membuat website agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi”

(hasil wawancara dengan kepala desa, pada tanggal 29 April Tahun 2019)

Hal ini didukung dengan pernyataan informan, sebagai berikut:

“Benar, pemerintah desa sudah transparan terhadap masyarakat. Bahkan kami pun selalu diundang apabila ada musyawarah. Dan kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, serta usulan kami ditampung kemudian dipilah-pilah dan dimusyawarahkan sesuai kesepakatan bersama”

(hasil wawancara dengan ketua BPD pada tanggal 29 April Tahun 2019)

Dengan tambahan informasi melalui wawancara kepada beberapa perangkat pemerintah desa diatas, berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan melalui table 1 di bawah ini:

Tabel 1
Indikator Transparansi Pengelolaan APBDes Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 40-41

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Pemerintah Desa Pasir Emas telah menginformasikan kepada masyarakat dengan media informasi seadanya.	S
Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.	Media informasi yang digunakan yaitu papan pengumuman yang dipajang didepan kantor kepala desa.	S
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.	Laporan realisasi oleh kepala desa dilaporkan oleh Bupati melalui Camat.	S
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi selama periode 2016-2018 telah dilaporkan setiap akhir tahun, tetapi Tahun 2018 belum.	TS

Dari tabel indikator di atas dapat penulis simpulkan hasil penelitian berdasarkan wawancara bahwa Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Pasir Emas tidak seluruhnya sesuai dengan Indikator penelitian yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu pada bagian ayat (4) bahwasanya laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dilaporkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan, tetapi di Desa Pasir Emas belum

melaporkan laporan pertanggungjawaban pada Tahun 2018 jadi terdapat tidak kesesuaian dengan Indikator penulis.

2. Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan APBDes

Pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan diawali dengan perencanaan. Secara umum pengertian perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk ukuran waktu tertentu dimasa yang akan datang. Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

“Melalui Musrenbangdes, yang melibatkan perangkat desa, BPD dan masyarakat desa seperti RT, RW. Kami bersama-sama menyusun rancangan peraturan desa (Perdes) dan menetapkan infrastruktur yang akan dibangun sesuai dengan masukan-masukan dari anggota musyawarah yang hadir dan telah disepakati bersama”

(Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa, pada tanggal 29 April Tahun 2019)

Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Kami diundang oleh pemerintah Desa untuk hadir dalam hal memusyawarahkan rancangan APBDes yang dihadiri oleh pemerintah desa dan pihak masyarakat, kemudian kami bersama-sama membahas perdes dan menetapkan infrastruktur yang akan dibangun”

(Hasil Wawancara dengan Ketua BPD, Pada tanggal 29 April Tahun 2019)

Dengan tambahan informasi melalui wawancara kepada beberapa perangkat pemerintah desa diatas, berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan melalui table 2 di bawah ini:

Tabel 2
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan APBDes Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 20

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
Sekrestaris desa menyusun Rancangan Perdes tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.	Sekretaris desa mengelola APBDes sesuai dengan RKPDes.	S
Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala desa.	Sekretaris desa telah menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDes kepada kepala desa.	S
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud, disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.	Pemerintah Desa, BPD dan elemen-elemen masyarakat telah melakukan musyawarah dan menyepakati usulan-usulan yang telah disepakati bersama.	S
Rancangan Perdes tentang APBDes	Laporan Rancangan Perdes tentang APBDes	S

disepakati bersama sebagaimana dimaksud, paling lambat bulan oktober berjalan	telah disepakati bersama setiap setahun sekali.	
---	---	--

Dari tabel indikator di atas dapat penulis simpulkan hasil penelitian berdasarkan wawancara bahwa Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan APBDes telah sesuai dengan Indikator penelitian yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014.

3. Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan APBDes

Berdasarkan hasil Musrenbangdes, Pemerintah desa bersama-sama dengan BPD menyusun rencana kerja RKPDes, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Berdasarkan APBDes, Tim pelaksana desa menyusun rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana penggunaan dana (RPD) ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

“Berdasarkan Musrenbangdes yang dilakukan dan disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya untuk melakukan pembangunan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan apa yang menjadi usulan masyarakat dan telah disepakati bersama, maka TPK menyusun Rencana Anggaran Pembangunan (RAP). Dalam hal ini TPK tidak hanya dari pihak perangkat desa melainkan juga ada perwakilan dari masyarakat sehingga kegiatan benar-benar bisa transparan”.

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 29 April Tahun 2019).

Penyaluran dana desa dari kabupaten kedesa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati/Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan maret tahun bersangkutan. Ada pengecualian dalam pemindah bukuan dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh Bupati/Walikota mengenai dana penarikan dana Desa dalam melakukan kegiatan yang telah di rancang melalui APBDes. Hal ini tidak terjadi di Desa Pasir Emas karna Desa ini dapat dengan mudah mengakses Perbankan, sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Kami dapat dengan mudah mengakses perbankan. Inshaallah kalau sudah rekomendasi dari kecamatan apabila sudah ada pencairan kami segera menelfon pihak bank, dan dengan mudah kami dapat mengambil pencairan dana tersebut”.

(hasil wawancara dengan Bendahara Desa, Pada tanggal 29 April Tahun 2019)

Dengan tambahan informasi melalui wawancara kepada beberapa perangkat pemerintah desa diatas, berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan melalui table 3 di bawah ini:

Tabel 3
Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan APBDes Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 24

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Desa pasir Emas telah melaksanakan kewenangan penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa	S
Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan	Desa Pasir Emas dapat dengan mudah	TS

di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.	mengakses Perbankan.	
Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.	Terdapat bukti yang jelas tentang penerimaan dan pengeluaran desa.	S

Dari tabel Indikator di atas dapat penulis simpulkan hasil penelitian berdasarkan wawancara bahwa Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan APBDes telah sesuai dengan Indikator penelitian kecuali pada ayat (2) yang menyebutkan jika desa belum memiliki pelayan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan Desa Pasir Emas dapat dengan mudah mengakses perbankan.

4. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara priodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pengelolaan APBDes yang dipimpin oleh Kepala Desa, pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Dapat dibuktikan dari hasil wawancara dibawah ini:

“Penyampaian kepada masyarakat kami lakukan dengan cara musyawarah desa, tetapi penyampaian kepada Bupati saya laporkan setiap akhir tahun melalui camat. Pelaporan sudah dilakukan dengan baik sesuai arahantetapi Tahun 2018 belum dilaporkan karna belum ada arahan dari kecamatan, biasanya kalo di kecamatan tanpa adanya laporan ini maka untuk pencairan dana selanjutnya tidak bisa dilakukan”.

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 29 April Tahun 2019 berikut hasil analisis yang bisa penulis sajikan melalui tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 38 pasal 38

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi APBDes sesuai permendagri.	S
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sudah terdapat pendapatan, belanja dan pembiayaan.	S
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan	Laporan Pertanggungjawaban APBDes	S

dengan Peraturan Desa.	telah sesuai dengan yang ditetapkan Perda.	
Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan, dan Format laporan program pemerintah daerah yang masuk ke desa.	Proses pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah dilampiri sesuai yang ditetapkan Permendagri No 113 tahun 2014.	S

Dari tabel Indikator di atas dapat penulis simpulkan hasil penelitian berdasarkan wawancara bahwa Akuntabilitas Pertanggungjawaban pengelolaan APBDes telah sesuai dengan Indikator penelitian yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014.

PEMBAHASAN

1. Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Pasir Emas

Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Desa Pasir Emas telah menerapkan prinsip Transparansi kepada masyarakat walaupun belum sepenuhnya sempurna yaitu terdapat ketidaksesuaian dengan indikator transparansi dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. dimana pemerintah desa belum melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang Tahun 2018. Disini pemerintah desa melalaikan tugas sesuai yang tertera pada peraturan desa yang telah ditetapkan yaitu laporan pertanggungjawaban paling lambat dilaporkan satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

2. Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Pasir Emas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Pasir Emas telah melaksanakan perencanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan indikator yang peneliti gunakan yaitu permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang telah peneliti lakukan dan adanya keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa (absensi rapat dilampiran). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendriyono (2018) dengan lokasi penelitian di Desa Koto Pangean kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Koto Pangean sudah menerapkan prinsip partisipatif dan akuntabel. Dengan dibuktikan adanya peraturan desa yang mengatur kegiatan keuangan alokasi dana desa dan ikut sertanya masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa.

3. Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan APBDes di Desa Pasir Emas

Desa Pasir Emas telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan APBDes dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. hal ini dibuktikan dengan mudahnya pemerintah desa mendapatkan layanan perbankan, adanya rekening desa untuk pencairan ADD dan adanya

bukti transaksi yang terdapat dilampiran dan diperkuat dengan adanya teori pelaksanaan dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Budi Putri Utami (2017) dengan lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Gondongsari Juwiring Klaten yang menyatakan pelaksanaan program APBDes di Desa Gondongsari Juwiring Klaten telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel.

4. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes di Desa Pasir Emas

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa prosedur Pengelolaan APBDes di Desa Pasir Emas pada tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Indikator Penelitian yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen APBDes yang telah terinterasi dengan RKPDes terdapat dilampiran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendriyono (2018) dengan lokasi penelitian di Desa Koto Pangean kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan bahwa Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Koto Pangean sudah akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban APBDes yang telah terintegrasi dengan RKPDes.

KESIMPULAN

1. Dari segi Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi sudah diterapkan prinsip transparansinya salah satunya yaitu sudah terdapat media informasi yang dapat diakses masyarakat dengan mudah yaitu telah dipasang baliho didepan kantor desa tentang APBDes, walaupun Transparansinya belum sepenuhnya sempurna yaitu masih terdapat kelalaian dari pemerintah desa yaitu belum melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun 2018 yang seharusnya dilaporkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
2. Dari segi Pengelolaan APBDes pada tahap Perencanaan di Desa Pasir Emas sudah Akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang ditandai dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif.
3. Dari segi Pengelolaan APBDes pada tahap Pelaksanaan di Desa Pasir Emas sudah Akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang diterima oleh Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi.
4. Dari segi Pengelolaan APBDes pada tahap pertanggungjawaban di Desa Pasir Emas sudah Akuntabel. Karena telah sesuai dengan indikator penelitian yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014, dan adanya bukti laporan Pertanggungjawaban APBDes yang telah terintegrasi dengan RKPDes.

SARAN

1. Untuk Pemerintah Desa Pasir Emas lebih meningkatkan program APBDes dengan selalu mengikuti peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama pengeluaran dana.
2. Program APBDes diperlukannya pembinaan dalam melakukan pengelolaannya. Agar Program APBDes yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik, maka dari itu harus diperlukannya prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Pasir Emas tersebut.
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah informan terutama masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dokumen APBDes Desa Pasir Emas kecamatan Singingi, Tahun 2016-2018.

Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offset.

Mohammad, Mahsun. 2015. *Pengakuan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Wahjudin, Sumpemo. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Reinforcement Action and Development.

Jurnal Dan Hasil Penelitian:

Hanifah, Suci. Sugeng Praptoyo. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.4 No.8 Hal.1-15*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).

Kurniawan, Hendra. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014). *Jurnal & Riset Akuntansi*.

Suci, Indah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi Vol A No 2*.

Hendriyono. 2018. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus pada Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)*. Skripsi tidak diterbitkan. Kuantan Singingi: Program Sarjanah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peraturan Perundang-Undangan:

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

UUD Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.